



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt. G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Madiun pada tanggal 12 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kelurahan Tanjung Reden, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di Blitar, pada tanggal 10 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Inderagiri Hilir, Propinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 348/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 8 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/039/III/2013, yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, tanggal 25 Maret 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami, beberapa bulan tinggal di Jawa, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Berau, tepatnya di jalan Pemuda gang Pinang Merah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati dengan mempunyai 3 orang anak, Termohon berstatus janda mati dengan mempunyai 4 orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering pulang kampung ke Riau terkadang 1 tahun hingga 2 kali, sehingga Pemohon kewalahan untuk mencarikan biaya kepulangan Termohon;
7. Bahwa terakhir Termohon pulang kampung pada tanggal 2 Mei 2016 dan Termohon sempat mengatakan bahwa Termohon tidak kersan tinggal di Berau dan kepulangan Termohon ini tidak kembali lagi ke Berau;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohonan dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR



2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon,;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut untuk sidang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 24 November 2016, Termohon tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0121/039/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Saksi I, lahir di Kulon Progo pada tanggal 3 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon, kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Riau sedangkan Pemohon tinggal di Tanjung Redeb;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi melihat Termohon sering pulang ke Riau karena tidak betah tinggal di Berau, Termohon kalau pulang ke Riau hingga 2-3 bulan lamanya sehingga Pemohon tidak terurus;
- Bahwa terakhir Termohon pulang ke Riau sekitar bulan Maret atau April 2016 dan hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa karena Termohon sering pulang kampung berimbas ke masalah ekonomi karena Pemohon kerepotan mencari uang untuk tiket Termohon pulang kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan saran atau nasihat kepada Pemohon atau Termohon;

Saksi II, lahir di Magetan pada tanggal 21 April 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon, kenal sejak tahun 2014 dan pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon pada saat Saksi tinggal di Gang Pinang Merah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di Jalan Pemuda, Gang Pinang Merah dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sudah berpisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di Riau;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak betah tinggal di Berau sehingga selalu ingin pulang kampung ke Riau;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon sering pulang kampung, setahun bisa dua kali, terakhir Termohon pulang ke Riau pada bulan Mei 2016 hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan saran atau nasihat kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal*

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0121/039/III/2013, tanggal 25 Maret 2016 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2016 secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga permohonan ini diajukan pada tanggal 8 September 2016 yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu, teman

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kenal sejak tahun 2013 dan saksi si lainnya adalah teman Pemohon, kenal sejak tahun 2014 dan pernah bertetangga dengan Pemohon di Gang Pinang Merah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara akan tetapi saksi-saksi melihat Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Mei 2016 karena Termohon pulang ke Riau dan keterangan tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cara hidup Pemohon dan Termohon yang tidak lazim sebagai suami istri adalah hal yang wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak diketahui kedua saksi tersebut, namun oleh karena kedua saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya- upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil maka rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Dolopo pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus sejak awal tahun 2016 hingga permohonan ini diajukan pada tanggal 8 September 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena faktor tempat tinggal dimana Termohon tidak kerasan tinggal di Berau sehingga sering pulang kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016 dan tidak pernah lagi kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 471.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang terdiri dari Rukayah sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota, dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.348/Pdt.G/2016/PA. TR



H. HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGANTI

DRA. EMI SUZANA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)